

**RSUD M.
NATSIR**



**(AUDITED)
LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN
2019**



VISI

**RUMAH SAKIT TERBAIK
DI PROVINSI SUMATERA BARAT**



jst-me

Telp. / Fax. ; (0755)-20003





KATA PENGANTAR



Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Tahun Anggaran 2019 dapat disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah RI No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Direktur RSUD M. Natsir selaku Pengguna Anggaran berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan kepada Gubernur selaku Kepala Daerah melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dalam hal ini Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Sumatera Barat. Disamping itu RSUD M. Natsir sebagai entitas akuntansi berkewajiban menyelenggarakan penata usahaan dan akuntansi atas pelaksanaan APBD dengan menyusun Laporan Keuangan.

Penyusunan, Pelaksanaan, Penatausahaan Dan Pelaporan Tahun 2019 mengacu kepada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Operasional
- c. Neraca
- d. Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Serta juga dilampirkan dengan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Direktur RSUD M. Natsir tentang pelaksanaan APBD.

Penyajian Laporan Keuangan RSUD M. Natsir telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan.

Demikianlah laporan keuangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga diharapkan melalui media pelaporan ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Solok, 15 Januari 2020
Direktur

(drg. Basyir Busnia)
NIP.19660416 199203 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	vi
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
II. LAPORAN OPERASIONAL	
III. NERACA	
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Informasi Umum	1
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	5
1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	6
BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	8
2.1. Ekonomi Makro	8
2.2. Kebijakan Keuangan	8
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	8
BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	10
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	10
3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan	12
BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI	13
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	13
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	14
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	15
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	20



BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	21
5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	21
5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan	21
5.1.2. Penjelasan Pos-Pos Belanja	22
5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca	29
5.2.1. Aset	29
5.2.2. Kewajiban	42
5.2.3. Ekuitas	43
5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)	44
5.3.1. Pendapatan LO	44
5.3.2. Beban	44
5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas	49
5.5. Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas	50
BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	51
BAB VII. PENUTUP	58
Daftar Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan	



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	1.a	Daftar Realisasi SP2D, SPJ dan Sisa UYHD Tahun 2019
LAMPIRAN	1.b	Daftar Realisasi SP2D, SPJ dan Sisa UYHD Tahun 2019 dan Realisasi Pendapatan dan Belanja BLUD Tahun 2019
LAMPIRAN	2	Daftar Rekapitulasi Pendapatan Tahun 2019
LAMPIRAN	3	LRA SKPD Tahun 2019
LAMPIRAN	4	LRA SKPD per Program dan Kegiatan Tahun 2019
LAMPIRAN	5	Daftar Penyetoran Kembali Belanja Tahun 2019 (Contra Post Belanja) Berdasarkan GU, TU, LS
LAMPIRAN	6	Daftar Penyetoran Kembali Tahun 2019 (Contra Post Belanja) Berdasarkan Jenis Belanja
LAMPIRAN	7	Daftar Piutang Pajak dan Penyisihannya per 31 Desember Tahun 2019
LAMPIRAN	8	Daftar Piutang Retribusi dan Penyisihannya per 31 Desember Tahun 2019
LAMPIRAN	9	Daftar Piutang Lain-Lain PAD yang Sah dan Penyisihannya per 31 Desember Tahun 2019
LAMPIRAN	10	Daftar Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember Tahun 2019 (Tidak Termasuk Sewa Rumah Dinas)
LAMPIRAN	11	Daftar Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember Tahun 2019
LAMPIRAN	12	Daftar Penerimaan dan Penyetoran Pajak Tahun 2019
LAMPIRAN	13	Daftar Utang Belanja per 31 Desember Tahun 2019
LAMPIRAN	14	Daftar Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rumah Dinas) per 31 Desember Tahun 2019
LAMPIRAN	15	Daftar Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) Beserta Penyisihan Piutang Dana Bergulir per 31 Desember Tahun 2019
LAMPIRAN	16	Daftar Persediaan per 31 Desember Tahun 2019
LAMPIRAN	17	Daftar Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember Tahun 2019
LAMPIRAN	18	Daftar Aset Lainnya per 31 Desember Tahun 2019 beserta Akumulasi Amortisasi per 31 Desember Tahun 2019
LAMPIRAN	19	Daftar Rekapitulasi Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya per 31 Desember Tahun 2019
LAMPIRAN	20	Daftar KIB F. Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember Tahun 2019
LAMPIRAN	21	Daftar Belanja Modal Tahun 2019
LAMPIRAN	22	Daftar Belanja Modal yang tidak dikapitalisir Tahun 2019
LAMPIRAN	23	Daftar Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisir menjadi Aset Tetap Tahun 2019
LAMPIRAN	24	Daftar Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya SKPD Tahun 2019
LAMPIRAN	25	Register SP2D SKPD Tahun 2019
LAMPIRAN	26.a	Daftar Laporan Realisasi Anggaran BLUD – Khusus Rumah Sakit Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019
LAMPIRAN	26.b	Daftar Laporan Operasional BLUD – Khusus Rumah Sakit Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019
LAMPIRAN	27	Penjelasan Perbedaan LRA dan LO Tahun 2019



LAMPIRAN	28	Jurnal Penyesuaian Tahun 2019
LAMPIRAN	29	Lampiran Lainnya ;
		1) Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja (LRA dan LO) Bulan Desember Tahun 2019
		2) Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tahun 2019
		3) Berita Acara Rekonsiliasi Data Dana Bergulir per 31 Desember Tahun 2019
		4) Berita Acara Opname Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember Tahun 2019
		5) Register Penutupan Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember Tahun 2019
		6) Bank Statement untuk Saldo Rekening Bendahara Pengeluaran di Bank per 31 Desember 2019
		7) Berita Acara Opname Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember Tahun 2019
		8) Register Penutupan Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember Tahun 2019
		9) Berita Acara Opname Persediaan per 31 Desember Tahun 2019



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Neraca, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, (e) Catatan Atas laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi tentang pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Solok, Januari 2020
Direktur

(drg. Basyir Busnia)
NIP.19660416 199203 1 005



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Informasi Umum

A. Sejarah RSUD M. Natsir

Pelayanan Kesehatan di Kota Solok pada zaman penjajahan berawal dari klinik pengobatan Korem 033 Wirayuda dan Rumah Sakit Pemerintah. Rumah Sakit Pemerintah tersebut merupakan cikal bakal Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir yang berdiri sekitar tahun 40-an dan pada awalnya berlokasi di Jl. Sudirman Solok yang berdekatan dengan kompleks Pasar Raya Solok dengan jumlah tempat tidur sebanyak 40 tempat tidur. Pada saat tersebut Rumah Sakit banyak membantu masyarakat yang kena korban perang, disamping memberi pelayanan kesehatan pada masyarakat Solok.

Sekitar Tahun 1979, Pelayanan yang diberikan meningkat dengan tersedianya dokter spesialis anak dan kebidanan. Dengan layanan Rawat Inap pada awalnya hanya terdiri dari bangsal umum dan kebidanan dengan ± 60 tempat tidur. Sedangkan layanan Rawat Jalan hanya dilayani oleh satu Poli Umum.

Pada tahun 1984 lokasi Rumah Sakit pindah ke Jl.Simpang Rumbio Solok, dan diresmikan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat pada saat itu Ir.Azwar Anas pada tanggal 7 April 1984. Sedangkan layanan rawat inap telah berkembang dengan tambahan layanan rawat inap Anak, Penyakit Dalam dan Kebidanan. Pada saat tersebut pelayanan rawat inap juga dilakukan oleh Klinik Pengobatan Korem 033 Wirayuda berubah status menjadi Rumah Sakit Tentara (RST). Dengan pindahnya Rumah Sakit Umum ke jalan Simpang Rumbio yang lokasinya jauh dari pusat kota, menyebabkan pasien khususnya kasus kecelakaan lebih banyak dikirim ke RST.

Pada saat ini Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir kembali menjadi sumber rujukan utama untuk daerah sekitar. Hal ini utamanya disebabkan oleh pengembangan dari tahun ke tahun yang dilakukan oleh manajemen. Hal ini dapat dilihat dengan bertambahnya sarana dan prasarana serta SDM baik



tenaga Spesialis, maupun tenaga kesehatan lainnya, sehingga tahun 2011 RSUD M. Natsir diusulkan perubahan status menjadi Kelas B, dan ini dapat terwujud dengan dikeluarkannya SK MenKes RI No: HK 03.05/520/2011 dan Ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor : 440 – 343 / 2011, status RSUD M. Natsir dinaikkan dari kelas C menjadi kelas B.

Upaya peningkatan mutu pelayanan yang dilakukan secara terus menerus mampu meningkatkan status akreditasi rumah sakit. Misalnya, akreditasi pada bulan September 2003, untuk 5 kelompok pelayanan yaitu : pelayanan Gawat darurat, Rekam Medik, Admisistrasi dan Manajemen, Pelayanan Medik dan Keperawatan dan pada tanggal 25 Oktober 2016 RSUD M. Natsir telah diakui lagi dengan status **paripurna** untuk Akreditasi versi 2012 kelompok pelayanan yakni :

- Pelayanan Gawat darurat,
- Rekam Medik,
- Admisistrasi dan Manajemen,
- Pelayanan Medik,
- Pelayanan Keperawatan,
- Pelayanan Farmasi,
- Pelayanan laboratorium,
- Pelayanan radiologi,
- Infeksi nosokomial,
- Pelayanan perinatologi,
- Pelayanan kamar operasi
- Kebakaran keselamatan kerja dan kewaspadaan bencana

B. Visi dan Misi RSUD M. Natsir

Visi :

“Rumah Sakit Terbaik di Provinsi Sumatera Barat”

Misi :

- 1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan paripurna**
- 2. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang berkualitas**

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan



Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.



Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan RSUD M. Natsir disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan RSUD M. Natsir Tahun Anggaran 2019 menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan RSUD M. Natsir dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Disamping itu, Laporan keuangan yang disusun juga bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- Menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
- Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.



Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.





tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.

Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2019, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali (*trace back*) pos-pos Laporan keuangan menurut Permendagri Nomor 13/2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP.



1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2019 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar R I 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) Jo Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1979
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 Tahun 2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 93 Tahun 2012 tanggal Desember 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat



- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2019 meliputi hal-hal berikut :

BAB. I. Pendahuluan

- 1.1 Informasi Umum
- 1.2 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.4 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

BAB. II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi makro
- 2.2 Kebijakan keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB. III. Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian target yang telah ditetapkan



BAB. IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

BAB. V. Penjelasan Pos - pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1 Pendapatan LRA
 - 5.1.2 Belanja
- 5.2 Penjelasan Neraca
 - 5.2.1 Aset
 - 5.2.2 Kewajiban
 - 5.2.3 Ekuitas Dana
- 5.3 Penjelasan Laporan Operasional (LO)
 - 5.3.1 Pendapatan LO
 - 5.3.2 Beban
- 5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

BAB. VI. Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

BAB. VII. Penutup

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.5 Informasi Umum

C. Sejarah RSUD M. Natsir

Pelayanan Kesehatan di Kota Solok pada zaman penjajahan berawal dari klinik pengobatan Korem 033 Wirayuda dan Rumah Sakit Pemerintah. Rumah Sakit Pemerintah tersebut merupakan cikal bakal Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir yang berdiri sekitar tahun 40-an dan pada awalnya berlokasi di Jl. Sudirman Solok



yang berdekatan dengan kompleks Pasar Raya Solok dengan jumlah tempat tidur sebanyak 40 tempat tidur. Pada saat tersebut Rumah Sakit banyak membantu masyarakat yang kena korban perang, disamping memberi pelayanan kesehatan pada masyarakat Solok.

Sekitar Tahun 1979, Pelayanan yang diberikan meningkat dengan tersedianya dokter spesialis anak dan kebidanan. Dengan layanan Rawat Inap pada awalnya hanya terdiri dari bangsal umum dan kebidanan dengan \pm 60 tempat tidur. Sedangkan layanan Rawat Jalan hanya dilayani oleh satu Poli Umum.

Pada tahun 1984 lokasi Rumah Sakit pindah ke Jl.Simpang Rumbio Solok, dan diresmikan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat pada saat itu Ir.Azwar Anas pada tanggal 7 April 1984. Sedangkan layanan rawat inap telah berkembang dengan tambahan layanan rawat inap Anak, Penyakit Dalam dan Kebidanan. Pada saat tersebut pelayanan rawat inap juga dilakukan oleh Klinik Pengobatan Korem 033 Wirayuda berubah status menjadi Rumah Sakit Tentara (RST). Dengan pindahnya Rumah Sakit Umum ke jalan Simpang Rumbio yang lokasinya jauh dari pusat kota, menyebabkan pasien khususnya kasus kecelakaan lebih banyak dikirim ke RST.

Pada saat ini Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir kembali menjadi sumber rujukan utama untuk daerah sekitar. Hal ini utamanya disebabkan oleh pengembangan dari tahun ke tahun yang dilakukan oleh manajemen. Hal ini dapat dilihat dengan bertambahnya sarana dan prasarana serta SDM baik tenaga Spesialis, maupun tenaga kesehatan lainnya, sehingga tahun 2011 RSUD M. Natsir diusulkan perubahan status menjadi Kelas B, dan ini dapat terwujud dengan dikeluarkannya SK MenKes RI No: HK 03.05/520/2011 dan Ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor : 440 – 343 / 2011, status RSUD M. Natsir dinaikkan dari kelas C menjadi kelas B.



Upaya peningkatan mutu pelayanan yang dilakukan secara terus menerus mampu meningkatkan status akreditasi rumah sakit. Misalnya, akreditasi pada bulan September 2003, untuk 5 kelompok pelayanan yaitu : pelayanan Gawat darurat, Rekam Medik, Admisnistrasi dan Manajemen, Pelayanan Medik dan Keperawatan dan pada tanggal 25 Oktober 2016 RSUD M. Natsir telah diakui lagi dengan status **paripurna** untuk Akreditasi versi 2012 kelompok pelayanan yakni :

- Pelayanan Gawat darurat,
- Rekam Medik,
- Admisnistrasi dan Manajemen,
- Pelayanan Medik,
- Pelayanan Keperawatan,
- Pelayanan Farmasi,
- Pelayanan laboratorium,
- Pelayanan radiologi,
- Infeksi nosokomial,
- Pelayanan perinatologi,
- Pelayanan kamar operasi
- Kebakaran keselamatan kerja dan kewaspadaan bencana

D. Visi dan Misi RSUD M. Natsir

Visi :

"Rumah Sakit Terbaik di Provinsi Sumatera Barat"

Misi :

- 3. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan paripurna**
- 4. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang berkualitas**

1.6 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.



Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan RSUD M. Natsir disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi :

6. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
7. Neraca
8. Laporan Operasional (LO)
9. Laporan Perubahan Ekuitas
10. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan RSUD M. Natsir Tahun Anggaran 2019 menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan RSUD M. Natsir dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Disamping itu, Laporan keuangan yang disusun juga bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- Menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
- Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.



Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.





tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.

Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2019, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali (*trace back*) pos-pos Laporan keuangan menurut Permendagri Nomor 13/2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP.



1.7 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2019 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar R I 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) Jo Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1979
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 Tahun 2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 93 Tahun 2012 tanggal Desember 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat



- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

1.8 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2019 meliputi hal-hal berikut :

BAB. I. Pendahuluan

- 1.5 Informasi Umum
- 1.6 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.7 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.8 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

BAB. II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 4.1 Ekonomi makro
- 4.2 Kebijakan keuangan
- 4.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB. III. Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian target yang telah ditetapkan



BAB. IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

BAB. V. Penjelasan Pos - pos Laporan Keuangan

- 10.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 10.1.1 Pendapatan LRA
 - 10.1.2 Belanja
- 10.2 Penjelasan Neraca
 - 10.2.1 Aset
 - 10.2.2 Kewajiban
 - 10.2.3 Ekuitas Dana
- 10.3 Penjelasan Laporan Operasional (LO)
 - 10.3.1 Pendapatan LO
 - 10.3.2 Beban
- 10.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 10.5 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

BAB. VI. Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

BAB. VII. Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Tujuan Pembangunan saat ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat baik fisik, mental maupun spiritual. Tujuan ini dapat dicapai dengan adanya kelanjutan dan pemerataan pendidikan, peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan pendapatan masyarakat. Tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak terlepas dari peran serta Rumah Sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan. Agar Rumah Sakit berfungsi secara maksimal, maka sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang mampu mendorong terciptanya pelayanan kesehatan yang berkualitas.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan RSUD M. Natsir dalam mengelola APBD dan BLUD tahun anggaran 2019 meliputi hal berikut :

2.1.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan

- Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
- Meningkatkan kualitas pelayanan apotik
- Kerjasama dengan pihak ketiga

2.1.2. Kebijakan Belanja Daerah

- Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Anggaran
- Pengalokasian belanja untuk prioritas program Rumah Sakit

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Penyusunan APBD Tahun 2019, ditempuh pendekatan **budget is a plan, a plan is budget**, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.



Rumah Sakit Umum Daerah Solok

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan APBD RSUD M. Natsir Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

NO URUT	URAIAN	INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA
I	Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	
1	Pengadaan Peralatan Medis Kedokteran Umum, Bedah dan Penunjang Lainnya.	Tersedianya peralatan Medis kedokteran Umum, Bedah dan penunjang medis lainnya 167 Unit 4 Set
2	Pengadaan Peralatan Kesehatan/Kedokteran (DAK)	Tersedianya Peralatan Kesehatan/ Kedokteran (DAK) 2 Unit Bed
III	Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	
1	Pelayanan BLUD	Terlaksananya kegiatan BLUD selama 12 bulan



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam Tahun Anggaran 2019, Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD Perubahan) sebesar Rp. 90.000.000.000,00 yang bersumber dari Pendapatan BLUD (Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah).

Anggaran Belanja daerah untuk SKPD RSUD M. Natsir sejumlah Rp. 183.577.155.589,00 direncanakan untuk membiayai :

- Belanja Pegawai Rp. 36.427.780.944,00
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 86.005.309.670,00
- Belanja Modal Rp. 61.144.064.975,00

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019 sebesar Rp. 67.296.716.326,00 atau 74,77 % dari anggaran yang tersedia. Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018 sebesar Rp.156.251.650.254,85 atau 85,11 % dari anggaran yang tersedia yang terdiri dari :

- Belanja Pegawai Rp. 33.061.977.950,00
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 68.270.251.258,00
- Belanja Modal Rp. 54.919.421.038,85

1. Pendapatan

Secara rinci capaian perolehan anggaran pendapatan 2019 jika dibanding dengan realisasi anggaran tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi dengan Anggaran Pendapatan Tahun 2019

A	PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	Lebih/Kurang
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	90.000.000.000,00	67.296.716.326,00	74,77	22.703.283.674,00
1	Pendapatan Pajak Daerah				
2	Pendapatan Retribusi Daerah				
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan				
4	Lain-lain PAD yang Sah	90.000.000.000,00	67.296.716.326,00	74,77	22.703.283.674,00



Pada tabel di atas terlihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 sebesar Rp. 67.296.716.326,00 atau 74,77 % dari target anggaran yang tersedia.

2. Belanja Daerah

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb:

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
	BELANJA DAERAH	183.577.155.589,00	156.251.650.246,85	85,11	27.325.505.324,15
I	BELANJA OPERASI	122.433.090.614,00	101.332.229.208,00	82,77	21.100.861.406,00
1	Belanja Pegawai	36.427.780.944,00	33.061.977.950,00	90,76	3.365.802.994,00
2	Belanja Barang	86.005.309.670,00	68.270.251.258,00	79,38	17.735.058.412,00
II	BELANJA MODAL	61.144.064.975,00	54.919.421.038,85	89,82	6.224.643.936,15
1	Belanja Tanah	0,00	0,00		0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	25.782.934.875,00	24.134.277.289,85	93,61	1.648.657.585,15
3	Belanja Gedung dan Bangunan	35.226.130.100,00	30.662.443.749,00	87,04	4.563.686.351,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	135.000.000,00	122.700.000,00	90,89	12.300.000,00

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA SKPD RSUD M. Natsir tahun 2019 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
I	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru/ RS Mata (DAK)	56.630.907.360,00	52.328.874.987,85	92,40	4.302.032.372,15
1	Pengadaan Peralatan Medis Kedokteran umum, Bedah dan penunjang Medis Lainnya	17.429.531.260,00	17.260.073.238,85	99,03	169.458.021,00
2	Pengadaan Peralatan kesehatan /kedokteran (DAK)	4.925.246.000,00	4.901.458.000,00	99,52	23.788.000,00
3	Pembangunan Gedung OK Central Tahap 1 (DAK)	34.276.130.100,00	30.167.343.749,00	88,01	4.108.786.351,00
III	Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	4.513.157.615,00	2.590.546.051,00	57,40	1.922.611.564,00
1	Pelayanan BLUD RSUD	4.513.157.615,00	2.590.546.051,00	57,40	1.922.611.564,00



3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Dari Realisasi pendapatan jasa Layanan BLUD tahun 2019 sebesar Rp. 67.296.716.326,00 atau 74,77 % dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 90.000.000.000,00.

Dibandingkan dengan pendapatan tahun 2018, mengalami penurunan sebesar Rp.14.924.290.365,00

Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh :

1. karena adanya peraturan baru BPJS Kesehatan tentang rujukan online berjenjang berdasarkan tipe Rumah Sakit. yang menyebabkan terjadinya penurunan kunjungan pasien baik pada rawat inap maupun rawat jalan.
2. Masih adanya klaim pending BPJS tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp. 13.813.839.100,00.

Dari sisi pelaksanaan Fisik kegiatan APBD sudah mencapai 92,40 %, sedangkan untuk kegiatan BLUD hanya mencapai 57,40 %, hal ini disebabkan karena target pendapatan tidak tercapai.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2019, RSUD M. Natsir mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2012 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor : 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 Tahun 2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 93 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat



Dan Peraturan Gubernur No.05 tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran 2013 adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai dengan fungsi tersebut, unit kerja ini berperan sebagai entitas pelaporan, sehingga berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan pengguna anggaran / barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca yang disertai dengan catatan atas laporan keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan RSUD M. Natsir adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Pendapatan meliputi semua penerimaan di Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dan lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dan lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui



bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang, yang terklasifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan

Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Pengukuran/ Penilaian Aset

a. Kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

b. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

c. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

d. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara



langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.

- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

e. Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20 % dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode biaya.

f. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

g. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga

kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

h. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian



meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

i. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

j. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

k. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan Kontruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan



konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi :

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

I. Penyusutan Aset tetap

Penyusutan BMD berupa Aset Tetap diatur dalam Peraturan Gubernur No.5 tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014.



Nilai yang dapat disusutkan :

- Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan Nilai buku per 31 Desember 2013 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013
- Nilai buku merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan.
- Jika tahun perolehan tidak diketahui, maka digunakan tahun penyusunan neraca awal sebagai tahun perolehan.
- Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2013, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan.
- Jika nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi
- Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu.
- Nilai residu merupakan nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir masa manfaat
- Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku tahunan, kecuali untuk penyusutan pertama kali, didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan.
- Penentuan masa manfaat Aset Tetap dilakukan sesuai dengan tabel lampiran I Pergub 05/2014.

Metode Penyusutan:

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode Garis Lurus.
- Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap tahun selama masa manfaat.
- Penghitungan metode garis lurus dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai Yang Dapat Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Penghitungan dan Pencatatan :

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil.
- Penghitungan penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat Aset Tetap



- Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan

Penyajian dan Pengungkapan:

- Penyusutan Aset Tetap setiap tahun disajikan sebagai akumulasi penyusutan di Neraca periode berjalan berdasarkan SAP berbasis akrual
- Akumulasi Penyusutan merupakan pengurang pos Aset Tetap dan pengurang nilai pos diinvestasikan dalam Aset Tetap di Neraca.

m. Aset Lainnya (Aset Tak Berwujud)

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset tak berwujud meliputi :

1. *Software* komputer;
2. Lisensi dan *franchise*;
3. Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya; dan
4. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan /atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud.

n. Amortisasi Aset Lainnya (Aset Tak Berwujud)

- Amortisasi aset tak berwujud adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
- Metode amortisasi aset tak berwujud dilakukan dengan metode garis lurus.



4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan kecuali dalam hal penyajian aset tetap.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost), sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07, tentang Aktiva Tetap, bahwa Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Untuk Tahun 2014 telah dilakukan penyusutan terhadap aset tetap sesuai dengan Peraturan Gubernur No.05 Tahun 2014, bahwa penyusutan pertama kali dilakukan adalah pada nilai buku aset tetap tahun 2013, sedangkan amortisasi dilakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur No.43 Tahun 2014.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1. PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN

No	Perkiraan	Anggaran 2019 Rp	Realisasi 2019 Rp	%	Tahun 2018 Rp
----	-----------	---------------------	----------------------	---	------------------

1.	Lain-lain PAD Yang Sah 82.221.006.691,00	90.000.000.000,00	67.296.716.326,00	74,77	
----	---	--------------------------	--------------------------	--------------	--

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah dalam Tahun Anggaran 2019 dan 2018. Untuk realisasi Tahun 2019 mencapai 74,77 % dari anggarannya. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018, maka terdapat penurunan sebesar Rp 14.924.290.365,00

Penurunan pendapatan ini disebabkan oleh klaim ke BPJS yang belum dibayarkan dan diakui oleh pihak BPJS diantaranya :

- Klaim Pending 2018 (Mei s/d Agus 2018 Thp I) Rp.
2.994.250.300,00
- Klaim Pending 2019 (Mei s/d Juli 2019) Rp.
2.380.211.700,00
- Klaim Reguler Agustus s/d Oktober 2019 Rp.
13.052.998.550,00
- Obat Prolanis (Mei s/d Agus 2019) Rp.
483.050.109,00
- Klaim Alkes Mei s/d Nov 2019 Rp.
52.033.750,00
- Klaim Ambulance Juni s/d Juli 2019 Rp.
49.460.000,00

Serta klaim ke BPJS belum dibayarkan dan belum dapat diakui oleh pihak BPJS karena masih dalam proses verifikasi sehingga belum dapat diakui sebagai pendapatan diantaranya

- Klaim Reguler Desember 2019 Rp.5.341.229.300,00
- Klaim Reguler November 2019 Rp.
5.341.229.300,00
- Klaim Pending (Mei, Juli, Agus 2018 Thp II) Rp.
524.277.200,00
- Klaim Pending (Agus s/d Okt 2019) Rp.
4.055.377.300,00



klaim ke Pihak ke tiga lainnya yang belum dibayarkan dan diakui oleh pihak ke tiga lainnya tersebut diantaranya :

- BPJS Ketenagakerjaan bulan Desember 2019	Rp.
698.210,00	
- PT. Bukit Asam November dan Desember 2019	Rp.
11.578.450,00	
- PT. KAI Desember 2019	Rp.
815.190,00	
- INHEALT Oktober s/d Desember 2019	Rp.
9.180.727,00	
- PLN November dan desember 2019	Rp.
17.840.070,00	
- Rujukan Parsial	Rp.
55.157.810,00	

Penerimaan pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD RSUD M. Natsir dilaksanakan berdasarkan :

1. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2017 tentang Tata cara pemungutan dan besaran Tarif Jasa Layanan Kesehatan pada BLUD RSUD M. Natsir
2. Permenkes No. 44 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Layanan JKN (INA CBGs)

5.1.2.PENJELASAN POS-POS BELANJA

1. Belanja Operasi

No	Perkiraan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Tahun 2018
a.	Belanja Pegawai	36.576.000.944	33.141.227.950	90,76	
	28.495.191.144				

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 dan 2018. Untuk realisasi Tahun 2019 mencapai 90,76 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 terdapat penurunan belanja pegawai sebesar Rp 4.646.036.806,00

KHUSUS BLUD

No	Perkiraan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Tahun 2018
A.	Belanja Pegawai				
1	APBD	36.427.780.944,00	33.061.977.950,00	90,76	28.495.191.144,00
2	BLUD	148.220.000,00	79.250.000,00	53,47	6.907.954.350,00
	Jumlah	36.576.000.944,00	33.141.227.950,00	90,61	35.403.145.494,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 dan 2018. Untuk realisasi Tahun 2019 mencapai 90,61 % dari anggarannya.



Rumah Sakit Umum Daerah Solok

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 terdapat penurunan sebesar Rp 2.261.917.544,00. Belanja Pegawai ini terdiri dari belanja tidak langsung berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS. Untuk belanja langsung terdiri dari Belanja Pegawai BLUD, uang lembur dan honorarium PTT.

Saldo / jumlah belanja pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian belanja pegawai selama tahun 2019 sejumlah Rp. 4.160.500,00 yang terdiri dari :

1. Pengembalian keterlanjuran pembayaran gaji bulan Oktober 2019 an. dr. Dessy Wimelda, Sp.Rad

Sisa Belanja Pegawai sejumlah Rp. 3.365.802.994,00 adalah Belanja gaji dan tunjangan sejumlah Rp.3.080.334.941,00. Belanja tambahan penghasilan PNS sejumlah Rp. 285.468.053,00 tidak terealisasi karena jumlah belanja pegawai yang dianggarkan adalah untuk CPNS yang masih belum menerima penghasilan 80% dan belum menerima tambahan penghasilan.

No	Perkiraan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Tahun 2018
B.	Belanja Barang dan Jasa				
	APBD	0,00	0,00	0,00	0,00
	BLUD	85.857.089.670,00	68.191.001.258,00	79,42	72.820.321.053,00
	JUmlah	85.857.089.670,00	68.191.001.258,00	79,42	72.820.321.053,00



No	Perkiraan	Anggaran 2019 Rp	Realisasi 2019 Rp	%
1. APBD				
2. BLUD				
-	Belanja barang dan jasa (BLUD)			
1	Penatausahaan Keuangan	318,000,000.00	311,460,000.00	98%
2	Peningkatan Pelayanan Siaga dan Tindak Medik	33,794,909,370.00	22,706,114,413.00	67.19%
3	Penyediaan Alat tulis Kantor	213,836,650.00	212,900,392.00	99.56%
4	Penyediaan Bahan Kebersihan	211,504,050.00	211,101,205.00	99.81%
5	Pengadaan perlengkapan Rumah Tangga	382,369,700.00	238,963,717.00	62.50%
6	Pengadaan Mebeleur	73,110,000.00		0.00%
7	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	112,190,000.00	30,314,000.00	27.02%
8	Pengadaan Peralatan Medis dan Penunjang Lainnya	85,675,000.00	4,138,200.00	4.83%
9	Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kedokteran	762,692,700.00	593,312,691.00	77.79%
10	Penyed. Komp. Inst Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	70,936,000.00	69,266,960.00	97.65%
11	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	588,200,000.00	542,247,000.00	92.19%
12	Pengadaan Gas Elpiji dan Gas Apar	98,980,000.00	79,827,000.00	80.65%
13	Pengelola Kepegawaian	30,000,000.00	21,600,000.00	72.00%
14	Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi	10,660,500.00		0.00%
15	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	227,500,000.00	219,800,000.00	96.62%
16	Pengadaan perbengkelan	54,373,400.00		0.00%
17	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	45,750,000.00	22,510,000.00	49.20%
18	Pengadaan Bahan Laboratorium	2,784,731,200.00	2,556,312,826.00	91.80%
19	Pengadaan Obat-obatan dan perbekalan kesehatan	10,000,000,000.00	7,464,581,508.00	74.65%
20	Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai	10,708,000,000.00	8,451,109,366.00	78.92%
21	Pengadaan Makan dan Minum Pasien dan petugas	1,625,000,000.00	1,574,083,428.00	96.87%
22	Pengadaan Gas Oksigen dan N3O	958,000,000.00	950,700,000.00	99.24%
23	Pelayanan Darah	1,205,000,000.00	1,204,380,000.00	99.95%
24	Penyed. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik	2,000,000,000.00	1,908,966,159.00	95.45%



No	Perkiraan	Anggaran 2019 Rp	Realisasi 2019 Rp
25	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	2.300.074.300,00	2.276.368.393,00
26	Penyed. Barang Cetak dan Penggandaan	500.000.000,00	494.981.000,00
27	Bantuan Sewa Rumah Dinas	270.000.000,00	235.900.000,00
28	Pemel Rutin / Berkala gedung Rawat Inap / Jalan/ Inst Penunjang	500.000.000,00	466.824.000,00
29	Pemel Ipal, jaringan Ipal dan Pemeriksaan Kualitas Lingkungan	75.000.000,00	35.846.000,00
30	Peningkatan Pelayanan Rujukan Parsial	245.000.000,00	241.732.000,00
31	Pemel Rutin / Berkala Instalasi dan jaringan	25.000.000,00	1.938.500,00
32	Pemel Rutin / Berkala Genset	25.000.000,00	14.034.000,00
33	Pemel Rutin / Berkala Incenerator	50.000.000,00	
34	Pemel Rutin/Berkala Sumur BOR	25.000.000,00	
35	Pemel Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	103.000.000,00	102.249.312,00
36	Pemel Rutin / Berkala Mobiler	50.000.000,00	11.460.000,00
37	Pemel Rutin/ berkala Komputer dan Jaringan	120.000.000,00	117.587.800,00
38	Pemel Rutin/ berkala Peralatan dan Perlengkapan RS	220.000.000,00	219.746.940,00
39	Pengelolaan Limbah B3	500.000.000,00	487.983.100,00
40	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	7.565.600,00
41	Penyediaan Asuransi Kendaraan	70.000.000,00	64.662.678,00
42	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang2an	15.000.000,00	1.850.000,00
43	Rapat - Rapat dan Konsultasi Luar dan Dalam daerah	575.000.000,00	570.908.768,00
44	Peningkatan Pelayanan Rujukan pasien Umum/BPJS	140.000.000,00	138.581.950,00
45	Penyediaan jasa Keamanan, Sopir, customer dan Penunjang	2.350.000.000,00	2.336.514.729,00
46	Penyediaan Jasa Programmer	175.000.000,00	173.827.148,00
47	Penyediaan Jasa Operator SIMRS	1.015.000.000,00	1.011.338.768,00
48	Survey Kepuasan Masyarakat	141.500.000,00	128.700.000,00
49	Peningkatan Motivasi Kinerja Pegawai	38.291.100,00	23.500.000,00
50	Peningkatan Kompetensi SDM	800.000.000,00	455.758.340,00
51	Promosi Kesehatan	111.845.700,00	72.085.554,00
52	Penyedia Makan dan Minum	102.960.000,00	76.995.300,00
53	Akreditasi RS	135.000.000,00	133.932.600,00
54	Penyediaan Tenaga BLUD	8.540.000.000,00	8.532.882.825,00
55	Penyedia Konsultasi Remunerasi	215.000.000,00	212.271.330,00
56	Biaya Bunga dan Administrasi Bank	55.000.000,00	169.285.758,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa		85.857.089.670,00	68.191.001.258,00



Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2019 dan 2018. Untuk realisasi Tahun 2019 mencapai 79,42 % dari anggarannya.

Sisa anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 17.666.088.412,00 merupakan sisa Belanja barang dan jasa (BLUD)

Dari realisasi belanja barang ini, tidak ada yang dikapitalisir menjadi aset tetap



Dikapitalisirnya belanja barang tersebut sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

No	Perkiraan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Tahun 2018
2.	Belanja Modal				
	APBD	56.630.907.360,00	52.328.874.988,00	92,40	44.744.851.228,00
	BLUD	4.513.157.615,00	2.590.546.051,00	57,40	4.775.663.164,00
	Jumlah	61.144.064.975,00	54.919.421.039,00	89,82	49.520.514.392,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2019 dan 2018 . Realisasi tahun 2019 mencapai 89,82% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 terdapat kenaikan belanja modal sebesar Rp 5.398.906.647,00 Peningkatan Belanja Modal disebabkan oleh Peningkatan Biaya Operasional BLUD, sedang kan biaya operasional tidak tersedia dalam APBD. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan serta Belanja Modal Aset tetap Lainnya.

No	Perkiraan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Tahun 2018
b.	Belanja Modal Peralatan & Mesin				
	APBD	22.354.777.260,00	22.161.531.238,85	99,14	29.658.422.324,00
	BLUD	3.428.157.615,00	1.972.746.051,00	57,55	3.063.534.844,00
	Jumlah	25.782.934.875,00	24.134.277.289,85	93,61	32.721.957.168,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2019 dan 2018. Realisasi tahun 2018 mencapai 93,61 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 terdapat penurunan sebesar Rp. 8.587.678,15



Adapun rincian objek belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari :

No	Perkiraan	Anggaran 2019 Rp	Realisasi 2019 Rp	%	Tahun 2018 Rp
	Bel. Modal Peralatan dan Mesin	25,782,934,875.00	24,134,277,289.85	93.61%	32,721,957,168.00
A	APBD	22,354,777,260.00	22,161,531,238.85	99.14%	29,658,422,324.00
-	Pengadaan Alat Kedokteran	17,429,531,260.00	17,260,073,238.85	99.03%	
-	Pengadaan Alat Kesehatan	4,925,246,000.00	4,901,458,000.00	99.52%	
B	BLUD	3,428,157,615.00	1,972,746,051.00	57.55%	3,063,534,844.00
1	Pengadaan Perlengkapan RT	150,000,000.00	249,290,000.00	166.19%	
2	Pengadaan Mebeleur	750,000,000.00	223,678,620.00	29.82%	
3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,000,000.00	30,972,000.00	30.97%	
4	Pengadaan Alkes Medis dan Penunjang lainnya	688,536,715.00	285,623,906.00	41.48%	
5	Penyediaan Komponen Listrik dan Penerangan bangunan Kantor	109,500,000.00	58,019,750.00	52.99%	
6	Pengadaan Komputer dan jaringan Komputerisasi	593,820,900.00	216,909,375.00	36.53%	
7	Pengadaan Perbengkelan	17,300,000.00		0.00%	
8	Promosi Kesehatan	54,000,000.00	13,952,400.00	25.84%	
9	Pengadaan Lift	895,000,000.00	894,300,000.00	99.92%	
10	Pengadaan Sistem Pengelolaan keua	70,000,000.00		0.00%	

Sisa Belanja Modal sejumlah Rp 6.224.643.936,15 adalah sisa Belanja modal alat kedokteran umum dan alat kedokteran yang bersumber dari APBD sebesar Rp 4.302.643.936,00 dan sisa belanja modal pengadaan peralatan dan mesin (BLUD) sebesar Rp 1.922.611.564,00.

Dari Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ini, senilai Rp. 64.498.840,00 tidak dikapitalisir karena harga satuannya kurang dari Rp. 1.000.000,00, yaitu :

NO	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan Rp.	Jumlah Rp.
1.	Child Mask, Disp, Bag	108	38.000	4.104.000
2.	Disposable Mask Restraint System	108	66.000	7.128.000
3.	Ventilator Sircuit	108	230.576	24.902.208
4.	Ventilator Sircuit Adult	108	253.654	27.394.632
5.	Printer IP 2770	1	970.000	970.000



No	Perkiraan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Tahun 2018
b.	Belanja Modal Gedung & Bangunan				
	APBD	34.276.130.100,00	30.167.343.749,00	88,01	15.086.428.904,00
	BLUD	950.000.000,00	495.100.000,00	52,12	1.673.101.920,00
	Jumlah	35.226.130.100,00	30.662.443.749,00	87,04	16.759.530.824,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan tahun 2019 dan 2018. Realisasi tahun 2019 mencapai 87,04% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 terdapat kenaikan sebesar Rp. 13.902.912.925,00

Kenaikan Belanja Modal Gedung dan Bangunan dikarenakan tersedianya anggaran pembangunan dari APBD pada tahun 2019.

Adapun rincian objek belanja modal Gedung dan Bangunan terdiri dari:

No	Perkiraan	Anggaran 2019 Rp	Realisasi 2019 Rp	%	Tahun 2018 Rp
	Belanja Modal Gedung & Bangunan	35.226.130.100,00	30.662.443.749,00		
	A. APBD	34.276.130.100,00	30.167.343.749,00		
-	Pembangunan Gedung OK Central Tahap II (DAK)	34.276.130.100,00	30.167.343.749,00	88,01	
-					
	B. BLUD	950.000.000,00	495.100.000,00	52,12	
1	Pembuatan Dokumen AMDAL dan Lingkungan Hidup	950.000.000,00	495.100.000,00	52,12	

Sisa Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah Rp 4.108.796.351,00 adalah sisa tender pembangunan lanjutan gedung OK Central (DAK) yang tidak bisa digunakan.

No	Perkiraan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Tahun 2018
b.	Belanja Modal Jln Irigasi & Jaringan				
	APBD	-	-	-	-
	BLUD	135.000.000,00	122.700.000,00	90,89	39.026.400,00
	Jumlah	135.000.000,00	122.700.000,00	90,89	39.026.400,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Jalan Irigasi dan Jaringan tahun 2019 dan 2018. Realisasi tahun 2019 mencapai 90,89% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 terdapat kenaikan sebesar Rp. 83.673.600,00.

Adapun rincian objek belanja modal Jalan Irigasi dan Jaringan terdiri dari:



No	Perkiraan	Anggaran 2019 Rp	Realisasi 2019 Rp	%	Tahun 2018 Rp
BLUD					
	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	135.000.000,00	122.700.000,00	90,89%	39.026.400,00
1	Pengadaan Instalasi Gas Central untuk Ruang Perinatologi	135.000.000,00	122.700.000,00	90,89%	

Sisa Anggaran Belanja Jalan, Jaringan & Irigasi sebesar Rp. 12.300.000,00 adalah belanja Pengadaan Instalasi Gas Central untuk ruangan Perinatologi.

Daftar Belanja Modal Tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 21 dan Daftar Belanja Modal yang tidak dikapitalisir dapat dilihat pada Lampiran 22.

Tidak dikapitalisirnya belanja modal tersebut sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.



5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Aset Lancar

p

Perkiraan	2019	2018
-----------	------	------

1. **Kas di Bendahara Pengeluaran APBD** **0,00**
0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018. Sampai dengan 31 Desember 2019, Penyetoran pengembalian keterlanjuran pembayaran gaji sebesar Rp. 4.160.500,00, dan sisa UYHD sebesar Rp 93.647,00 telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 30 Desember 2019.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Kas di Bendahara APBD RSUD Solok	48.000.000,00	115.473.037,00	163.473.037,00	0,00

Rincian sisa UYHD dan penyetorannya dapat dilihat pada Lampiran 1.

Perkiraan	2019	2018
-----------	------	------

2. **Kas di Bendahara BLUD** **1.004.386.302,00**
518.467.285,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara BLUD RSUD Solok per 31 Desember 2019 dan 2018, merupakan bagian dari SILPA yg akan digunakan untuk operasional RSUD M. Natsirdan tidak disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Kas di Bend BLUD RSUD Solok	518.467.285,00	83.586.716.326,00	83.100.797.309,00	1.004.386.302,00

Saldo awal dalah merupakn saldo Kas BLUD akhir tahun 2018.

Penambahan adalah pendapatan jasa layanan BLUD RSUD M. Natsir tahun 2019 senilaiRp. 67.296.716.326,00dan ditambah dengan pinjaman dari Bank nagari sebesar Rp. 16.290.000,000,00.

Pengurangan adalah Belanja BLUD RSUD M.Natsir tahun 2019 senilaiRp.83.100.797.309,00



Perkiraan	2019	2018
-----------	------	------

- Piutang Lain-Lain PAD Yg Sah**
10.604.872.053,00 **35.645.229.275,00**
- Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Lain-lain PAD Yg Sah per 31 Desember 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

Rincian Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	2019	2018
- Piutang BPJS Kesehatan	34,912,187,718.00	4,199,487,437.00
- Piutang BPJS Ketenagakerjaan	698,210.00	
- Piutang PT. Bukit Asam	11,578,450.00	3,343,498.00
- Piutang PT. KAI	815,190.00	4,679,153.00
- Piutang INHEALT	9,180,727.00	5,240,912.00
- Piutang Rujukan Parsial RSUD Aro Suka	18,489,827.00	0.00
- Piutang JPKM Sawah Lunto	649,300.00	918,040.00
- Piutang Parsial RSUD Sijunjung	7,210,000.00	
- Piutang Parsial RSIA Permata Bunda	1,505,500.00	
- Piutang FK Baiturrahmah		
- Piutang PLN	17,840,070.00	12,491,053.00
- Piutang Parsial RST	18,043,857.00	2,375,000.00
- Piutang Dana Pendamping Dinkes Kota Solok	9,259,326.00	102,111,191.00
- Piutang Jampersal Dinkes Kabupaten Solok	636,251,100.00	288,328,500.00
- Piutang Jampersal Dinkes Solok Selatan	1,520,000.00	8,466,300.00
- Piutang Pasien Tidak Mampu		
JUMLAH	35,645,229,275.00	4,627,441,084.00

Selengkapnya daftar piutang Lain-Lain PAD Yg Sah per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Lampiran 9.

No.	Umur Piutang	Sisa Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih		Net Realizable Value/NRV
			%	Jumlah	
1	< 1 bln	4.079.531.250,00	0,5	20.397.656,25	4.059.133.593,75
2	1-3 bln	10.273.188.859,00	10	1.027.318.885,90	9.245.869.973,10
3	>3-12 bln	21.292.509.166	50	10.646.254.583,00	10.646.254.583,00
4	>12 bln	0,00	100	0,00	0.00
	Jumlah	35.645.229.275,00		11.693.971.125,15	23.951.258.149,85

Perkiraan	2019	2018
-----------	------	------

- Beban Dibayar Dimuka**
19.082.157,00 **21.554.226,00**



Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bayar Dimuka per 31 Desember 2019 dan 2018, yaitu beban jasa dibayar dimuka berupa; premi asuransi kendaraan dinas Direktur, kendaraan Operasional dan ambulance Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir. Yang menjadi beban tahun ini sebesar Rp43.108.452,00 dan yang menjadi beban tahun depan/beban dibayar dimuka sebesar Rp.21.554.226,00, dengan rincian ; pembayaran asuransi untuk 9 (sembilan) unit kendaraan roda empat sampai dengan 14 Mei tahun 2020.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Beban Bayar Dimuka	19.082.157,00	34.803.408,00	32.331.339,00	21.554.226,00

Penambahan beban dibayar dimuka adalah beban bayar dimuka tahun 2019. Pengurangan beban bayar dimuka adalah penyesuaian beban bayar dimuka tahun 2019. Daftar Beban Bayar dimuka dapat dilihat pada Lampiran 11

Perkiraan	2019	2018
-----------	------	------

4. **Persediaan** **5.223.874.964,92**
5.627.588.626,39

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018, yaitu : persediaan barang pakai habis, persediaan bahan/material dan persediaan barang lainnya.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Persediaan	5.627.588.626,39	456.434.313,81	860.147.975,28	5.223.874.964,92



No	Perkiraan	2019 Rp	2018 Rp
	Persediaan Bahan Pakai Habis		
-	Persediaan Alat Tulis Kantor	42,723,050.00	42,723,050.00
-	Persediaan Alat Listrik	245,937,150.00	244,224,760.00
-	Persediaan Perangko, Materai, dan benda pos lain	132,000.00	
-	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	128,317,100.00	161,761,550.00
-	Persediaan isi tabung Alat Pemadam Api Ringan	14,900,000.00	17,675,000.00
-	Persediaan Isi Tabung Gas Elpiji	1,595,000.00	
	Persediaan bahan /Material		
-	Persediaan Obat-obatan	3,137,019,402.73	3,269,046,857.86
-	Persediaan alkes habis pakaidanBahan Laboratorium	66,348,540.00	1,783,848,208.53
-	Persediaan Bahan dan Alkes Habis Pakai	1,536,670,964.19	
-	Persediaan Bahan Makanan Pokok	18,543,508.00	21,130,450.00
-	Persediaan cetakan dan penggandaan	8,037,700.00	55,745,500.00
-	Persediaan Bahan Material Lainnya (linen)	23,650,550.00	31,433,250.00
	JUMLAH	5,223,874,964.92	5,627,588,626.39

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

ASET TETAP

Perkiraan	2019	2018
-----------	------	------

5. Tanah

3.976.702.319,68

3.976.702.319,68

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada RSUD M.Natsir Solok per 31 Desember 2019 dan 2018 .

1) Dasar Penilaian

a.	Neraca Awal 2005	Rp.	3.307.427.111,00
b.	Harga Perolehan 2006 sd 2017	Rp.	434.775.208,88
c.	Appraisal 2011	Rp.	234.499.999,80
d.	Apraisal 2012	Rp.	0,00
e.	Apraisal 2013	Rp.	0,00
f.	Apraisal 2015	Rp.	0,00

Daftar Tanah RSUD M.Natsir Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris RSUD M.Natsir Provinsi



Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tanah	3.976.702.319,68	0,00	0,00	3.976.702.319,68

Saldo Audited 2018	3.976.702.319,68
<u>Mutasi Tambah</u>	0,00
<u>Mutasi Kurang</u>	0,00
<u>Total Mutasi</u>	0,00
<u>Saldo per 31 Des 2019</u>	3.976.702.319,68

Penjelasan Mutasi Tambah – Mutasi Kurang Tanah ;

Tidak ada mutasi tambah kurang tanah pada tahun 2019.

Perkiraan	2019	2018
-----------	------	------

6. **Peralatan dan Mesin** **142.764.495.934,68**
119.589.017.484,83

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada RSUD M.Natsir per 31 Desember 2019 dan 2018 .



1) Dasar Penilaian

- a. Neraca Awal 2005 Rp. 395.000.000,00
- b. Harga Perolehan 2006 sd 2019 Rp. 142.369.495.934,00

Daftar Peralatan dan Mesin RSUD.M.Natsir Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris RSUD M.Natsir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan & Mesin	119.589.017.484,83	24.134.277.289,85	958.798.840,00	142.764.495.934,68
Akm Penyst. Peralatan & Mesin	69.963.650.755,90	21.359.351.567,79	0,00	91.323.002.323,69
Nilai Buku	49.625.366.728,93	2.774.925.722,06	958.798.840,00	51.441.493.610,99

Saldo Audited 2018

119.589.017.484,83

Mutasi Tambah

Belanja Modal tahun 2019	24.134.277.289,85,00
Belanja Barang dan Jasa tahun 2018	0,00
Koreksi Tambah Nilai	0,00
Kurang catat/tidak tercatat	0,00
Hibah dari Pihak Ketiga	0,00
Mutasi antar SKPD	0,00
Reklasifikasi	0,00
Total Mutasi Tambah	24.134.277.289,85,00

Mutasi Kurang

Belanja Modal yang tidak dikapitalisir	64.498.840,00
Koreksi Kurang Nilai	0,00
Double Record/Aset Pusat	0,00
Hibah Kepada Pihak Ketiga	0,00
Penghapusan	0,00
Mutasi antar SKPD	0,00
Reklasifikasi	894.300.000,00
Total Mutasi Kurang	958.798.840,00

Total Mutasi



Saldo per 31 Des 2019

142.764.495.934,68





Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 24.134.277.289,85 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Penjelasan Mutasi Kurang

- a) Belanja Modal yang tidak Dikapitalisir senilai Rp. 64.498.840,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
- b) Reklasifikasi senilai Rp. 894.300.000,00 ke Gedung dan Bangunan berupa Belanja Modal Pengadaan Lift di gedung Instalasi Diagnostik Terpadu (IDT)

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Lampiran 17

Perkiraan	2019	2018
-----------	------	------

7. **Gedung dan Bangunan** **98.547.192.091,97**
97.530.192.091,97

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada RSUD M.Natsir per 31 Desember 2019 dan 2018 .

1) Dasar Penilaian

- a. Neraca Awal 2005 Rp. 1.534.100.000,00
- b. Harga Perolehan 2006 sd 2019 Rp. 97.013.092.091,97

Daftar gedung dan bangunan RSUD M. Natsir Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dalam bentuk KIB C, dapat dilihat pada Buku Inventaris RSUD M.Natsir Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Gedung & Bangunan	97.530.192.091,97	31.679.443.749,00	958.798.840,00	51.441.493.610,99
Akm Peny Gedung &	14.787.386.320,03	2.390.603.392,73	0,00	17.177.989.712,76



Bangunan				
Nilai Buku	82.742.805.771,94	29.288.840.356,27	30.662.443.749,00	81.369.202.379,21

Saldo Audited 2018 97.530.192.091,97

Mutasi Tambah

Belanja Modal tahun 2019 30.662.443.749,00
 Belanja Barang dan Jasa tahun 2019 0,00
 Koreksi Tambah Nilai 0,00
 Kurang catat/tidak tercatat 0,00
 Hibah dari Pihak Ketiga 0,00
 Mutasi antar SKPD 0,00
 Reklasifikasi 1.017.000.000,00
Total Mutasi Tambah 31.679.443.749,00

Mutasi Kurang

Belanja Modal yang tidak dikapitalisir 0,00
 Koreksi Kurang Nilai 0,00
 Double Record/Aset Pusat 0,00
 Hibah Kepada Pihak Ketiga 0,00
 Penghapusan 0,00
 Mutasi antar SKPD 0,00
 Reklasifikasi 30.662.443.749,00
Total Mutasi Kurang 30.662.443.749,00

Total Mutasi 1.017.000.000,00

Saldo per 31 Des 2019 98.547.192.091,97

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.30.662.443.749,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
- b) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 894.300.000,00 berupa Belanja Modal Pengadaan Lift untuk Gedung Instalasi Diagnostik Terpadu (IDT)



- c) Reklasifikasi dari Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 122.700.000,00 berupa Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gas Medis di Ruang Rawat Inap Perinatologi

Penjelasan Mutasi Kurang

- Reklasifikasi senilai Rp 30.662.443.749 ke KDP berupa belanja modal pembangunan gedung OK Central tahap II pada tahun 2019

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Lampiran 17

Perkiraan	2019	2018
-----------	------	------

8. **Jalan, Irigasi dan Jaringan** 0,00 0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Jalan Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada RSUD M.Natsir per 31 Desember 2018 dan 2017 .

1) Dasar Penilaian

- a. Neraca Awal 2005 Rp. 0,00
- b. Harga Perolehan 2006 sd 2018 Rp. 0,00

Daftar Jalan, Irigasi dan Jaringan RSUD M.Natsir Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dalam bentuk KIB D , dapat dilihat pada Buku Inventaris RSUD M.Natsir Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akdir
Jln Irigasi & Jaringan	0,00	122.700.000,00	122.700.000,00	0,00
Akm Peny. Jln Irigasi & Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Nilai Buku	0,00	122.700.000,00	122.700.000,00	0,00

0,00



Saldo Audited 2018

Mutasi Tambah

Belanja Modal tahun 2019	122.700.000,00
Total Mutasi Tambah	122.700.000,00

Mutasi Kurang

Reklasifikasi	122.700.000,00
Total Mutasi Kurang	122.700.000,00

Total Mutasi 0,00

Saldo per 31 Des 2019 0,00

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.122.700.000,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan.

Penjelasan Mutasi Kurang

- a) Reklasifikasi senilai Rp.122.700.000,00 ke Gedung dan Bangunan

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Lampiran 17.

Perkiraan	2019	2018
-----------	------	------

9. **Aset Tetap Lainnya**
78.532.400,00

78.532.400,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas RSUD M. Natsir per 31 Desember 2019 dan 2018 .

1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2006	Rp.	0,00
b. Harga Perolehan 2006 sd 2019	Rp.	78.532.400,00

Daftar Aset Tetap Lainnya RSUD M. Natsir Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dalam bentuk KIB E, dapat dilihat pada Buku Inventaris RSUD M. Natsir Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
--------	------------	------------	-------------	-------------



Aset Tetap Lainnya	78.532.400,00	0,00	0,00	78.532.400,00
Akm Peny Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Nilai Buku	78.532.400,00	0,00	0,00	78.532.400,00

Saldo Audited 2018 **78.532.400,00**

Mutasi Tambah

Total Mutasi Tambah **0,00**

Mutasi Kurang

Total Mutasi Kurang **0,00**

Total Mutasi **0,00**

Saldo per 31 Desember 2019 **78.532.400,00**

Penjelasan Mutasi Tambah – Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya ;

Tidak ada mutasi tambah kurang Aset Tetap lainnya tahun 2019

Perkiraan	2019	2018
-----------	------	------

10. **Konstruksi dalam Pengerjaan** **47.338.235.031,00**
16.675.791.282,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar di SKPD RSUD M. Natsir per 31 Desember 2019 dan 2018.

a) Dasar penilaian Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp. 47.338.225.031,00 tersebut berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2019.

Mutasi Tambah-Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Konstruksi dalam pengerjaan	16.675.791.282,00	30.662.443.749,00	0,00	47.338.235.031,00

Saldo Audited 2018 **16.675.791.282,00**

Mutasi Tambah

Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan **30.662.443.749,00**



Total Mutasi Tambah	30.662.443.749,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi	0,00
Total Mutasi Kurang	0,00
Total Mutasi	30.662.443.749,00
Saldo per 31 Des 2019	47.338.235.031,00

Penjelasan Mutasi Tambah

- 1) Reklasifikasi senilai Rp 30.662.443.749,00 ke Konstruksi Dalam Pengerjaan berasal dari :
- Pembangunan Gedung OK Central Tahap II (DAK) Tahun 2019 sebesar Rp. 30,167,343,749.00
 - BM Pembuatan Dokumen AMDAL dan Lingkungan Hidup Tahun 2019 sebesar Rp. 495,100,000.00

Rekapitulasi mutasi tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Lampiran 17 dan Lampiran 20.

Perkiraan	2019	2018
-----------	------	------

11. **Akumulasi Penyusutan** **108.500.992.036,45**
84.751.037.075,93

Terdiri dari :

- Akumulasi Peny. Peralatan & Mesin (91.323.002.323,89)
(69.963.650.755,90)
- Akumulasi Peny. Gdg dan Bangunan (17.177.989.712,76)
(14.787.386.320,03)

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2019 dan 2018. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan,

Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akm.Peralatan dan Mesin	69.963.650.755,90	21.359.351.567,79	0,00	91.323.002.323,69



Akm.Gedung dan Bangunan	14.787.386.320,03	2.390.603.392,73	0,00	17.177.989.712,76
Jumlah Akm Penyusutan	84.751.037.075,93	23.749.954.960,52	0,00	108.500.992.036,45

Uraian	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan
SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2018 (NERACA)	69.963.650.755,90	14.787.386.320,03
• JUMLAH KOREKSI TAMBAH:	21.359.351.567,79	2.390.603.392,73
o Kurang Catat/tdk tercatat	0,00	0,00
o Hibah dr Pihak Ketiga	0,00	0,00
o Mutasi antar SKPD	0,00	0,00
o Reklasifikasi	0,00	0,00
o Koreksi Nilai Tambah	0,00	0,00
o Koreksi + Saldo Awal	0,00	0,00
o Beban Penyusutan	21.359.351.567,79	2.390.603.392,73
• JUMLAH KOREKSI KURANG:	0,00	0,00
o Double Record	0,00	0,00
o Hibah	0,00	0,00
o Penghapusan	0,00	0,00
o Mutasi antar SKPD	0,00	0,00
o Reklasifikasi	0,00	0,00
o Koreksi - Saldo Awal	0,00	0,00
• BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2019	0,00	0,00
• SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 19	91.323.002.323,89	17.177.989.712,76

Penjelasan Mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan :

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Beban Penyusutan dari peralatan dan mesin tahun 2019 senilai Rp. 21.359.351.567,79
- b) Beban Penyusutan gedung dan bangunan tahun 2019 senilai Rp. 2.390.603.392,73

Penjelasan Mutasi Kurang

- Tidak ada mutasi kurang.

Penjelasan mutasi tambah kurang diatas adalah per akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan

ASET LAINNYA



Perkiraan	2019	2018
-----------	------	------

12. **Aset Tidak Berwujud** **1.336.175.252,00**
1.336.175.252,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud sampai dengan posisi 31 Desember 2019 dan 2018.

Dasar penilaian Aset Tidak Berwujud senilai Rp.1.336.175.252,00 dinilai berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2019.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Berwujud	1.336.175.252,00	0,00	0,00	1.336.175.252,00
Akm Amortisasi	(1.212.935.252,00)	(41.100.000,00)	0,00	(1.254.035.252,00)
Nilai Buku	123.240.000,00	(41.100.000,00)	0,00	82.140.000,00

Penjelasan Mutasi Tambah

1) Beban Penyusutan Akm Amortisasi sebesar Rp. 41.100.000,00

Rekapitulasi Mutasi Tambah dan kurang Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran 18.

Perkiraan	2019	2018
-----------	------	------

13. **Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud** **(1.254.035.252,00)**
(1.212.935.252,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud posisi 31 Desember 2019 dan 2018. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.212.935.252)	(41.100.000,00)	0,00	(1.254.1035.252,00)



Uraian	Nilai
SALDO AKM AMORTISASI PER 31 DES 2018 (NERACA)	(1.212.935.252)
• JUMLAH KOREKSI TAMBAH:	(41.100.000,00)
o Kurang Catat/tdk tercatat	0,00
o Hibah dr Pihak Ketiga	0,00
o Mutasi antar SKPD	0,00
o Reklasifikasi	0,00
o Koreksi + Saldo Awal	0,00
o Beban Penyusutan	(41.100.000,00)
• JUMLAH KOREKSI KURANG:	0,00
o Double Record	0,00
o Hibah	0,00
o Penghapusan	0,00
o Mutasi antar SKPD	0,00
o Reklasifikasi	0,00
o Koreksi - Saldo Awal	0,00
• BEBAN AMORTISASI TAHUN 2019	0,00
• SALDO AKHIR AKM AMORTISASI PER 31 DES 1	(1.254.035.252,00)

Penjelasan Mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Amortisasi :

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Beban Amortisasi Tahun 2019 senilai Rp.(41.100.000,00)

Perkiraan	2019	2018
-----------	------	------

14. **Aset Tidak Bermanfaat** **176.000.000,00**
1.664.557.811,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset tidak bermanfaat sampai dengan posisi 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Bermanfaat	1.664.557.811,00	0,00	1.488.557.811,00	176.000.000,00
Akumulasi Penyusutan	1.573.535.311,00	0,00	1.397.535.311,00	176.000.000,00
Nilai Buku	91.022.500,00	0,00	91.022.500,00	0,00

Penjelasan Mutasi Tambah & Mutasi Kurang Aset Tidak Bermanfaat

Penjelasan Mutasi Tambah :

Tidak ada mutasi tambah terhadap aset tidak bermanfaat tahun 2019

Penjelasan Mutasi Kurang:



- a) Penghapusan Peralatan dan Mesin dengan SK Gubernur Nomor 030-777-2019 tanggal 14 Oktober 2019 senilai Rp. 1.488.557.811,00

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Perkiraan	2019	2018
-----------	------	------

15. **Pendapatan Diterima Dimuka** **52.666.667,00**
36.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2019 dan 2018, yaitu pendapatan sewa berupa : ATM Bank Nagari dan sewa Ruang Kantor Kas Bank Nagari serta ATM BNI.

Daftar pendapatan diterima dimuka dapat dilihat pada Lampiran 10

Perkiraan	2019	2018
-----------	------	------

16. **Utang Belanja** **29.584.099.719,20**
15.582.607.035,80

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Pegawai	1.833.867.743,00	0,00	1.833.867.743,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	12.505.010.986,80	25.534.099.719,20	12.505.010.986,80	25.534.099.719,20
Utang Belanja Modal	1.243.728.306,00	0,00	1.243.728.306,00	0,00
Utang Jangka Pendek lainnya	0,00	4.050.000.000	0,00	4.050.000.000
Utang Bank				

Jumlah tersebut merupakan Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2019 dan Tahun 2018. Bila dibandingkan dengan Tahun 2018, maka terdapat kenaikan sebesar Rp. 11.257.782.883,20.

Utang belanja ini terdiri dari Utang belanja pegawai dan utang belanja barang dan jasa dan utang jangka pendek lainnya dengan rincian :

- **Utang belanja pegawai** **Rp. 0,00**

Yaitu utang belanja tambahan penghasilan kepada PNS atas kinerjanya pada bulan November dan Desember Tahun 2019 dinilai Rp. 0,00



• **Utang belanja barang dan Jasa** **Rp. 25.534.099.719,20**

Yaitu utang belanja air, Jasa Pelayanan, , obat-obatan, alat kesehatan habis pakai, Bahan Laboratorium, Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor tahun 2019 yang akan dibayarkan pada tahun 20120 senilai Rp.25.534.099.719,20

• **Utang belanja Modal** **Rp. 0,00**

Tidak ada utang belanja modal tahun 2019

• **Utang Jangka pendek lainnya** **Rp. 4.050.000.000,00**

Yaitu utang kepada Bank Nagari kondisi 31 Desember 2019

Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat lihat pada Lampiran 13.

EKUITAS

Perkiraan	2019	2018
-----------	------	------

17. **Ekuitas** **184.850.612.997,60**
153.650.587.052,14

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas RSUD M.Natsir Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dan 2018.

Ekuitas ini terdiri dari:

- Ekuitas awal 153.650.587.052,14
- Koreksi ekuitas (155.521.340,00)
- Surplus/Defisit LO (55.341.595.852,39)
- Perubahan SAL 88.954.933.920,85
- Surplus/Defisit LRA (88.954.933.920,85)
- RK/PPKD 85.390.852.937,84

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA . Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.



5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.3.1 PENDAPATAN-LO

Perkiraan	2019	2018
-----------	------	------

**1. Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah 92.337.073.548,00
78.862.754.758,00**

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan Lain-lain PAD yang sah - LO dalam Tahun 2019. Bila dibandingkan dengan Tahun 2018, maka terdapat kenaikan sebesar Rp. 13.474.318.790,00. Pendapatan ini merupakan pendapatan jasa layanan umum BLUD RSUD Solok – LO tahun 2019.

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan-LRA dengan Pendapatan-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Pendapatan LRA/LO	Pendapatan-LRA	Pendapatan-LO	Selisih +/-
• Pendapatan lain-lain PAD yang sah	67.296.716.326,00	92.337.073.548,00	25.040.357.222,00
Jumlah	67.296.716.326,00	92.337.073.548,00	25.040.357.222,00

Penjelasan Selisih :

- a. Penyesuaian pendapatan :
- Penerimaan atas piutang tahun lalu pada semester I sebesar Rp. 10.604.872.053,00 dan pengakuan piutang periode 31 Desember 2019 sebesar Rp. 35.645.229.275,00 (rincian sesuai lampiran 9).
 - Penyesuaian atas pendapatan diterima dimuka tahun 2018 yang menjadi pendapatan tahun 2019 Rp. 34.000.000,00 dan pengakuan pendapatan diterima dimuka tahun 2019 sebesar Rp. 34.000.000,00 . yaitu Sewa ATM Bank Nagari dan sewa Ruang Kantor Kas bank Nagari dan ATM BNI (Sesuai lampiran 10)

5.3.2 BEBAN

Beban Operasi

Perkiraan	2019	2018
-----------	------	------

Beban Operasi – LO 127.729.079.163,43 146.372.379.200,39

a. Beban Pegawai

Perkiraan	2019	2018
-----------	------	------



31.903.614.913,00

36.095.603.063,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2019 dan Tahun 2018. Beban Pegawai ini terdiri dari beban gaji dan tunjangan-LO, Beban tambahan penghasilan PNS-LO, Uang Lembur-LO dan Beban Pegawai BLUD , yaitu :

Uraian	2019	2018
Beban Pegawai		
APBD	31.824.364.913,00	28.591.394.007,00
BLUD	79.250.000,00	7.504.209.056,00
Jumlah Beban Pegawai	31.903.614.913,00	36.095.603.063,00

Saldo / jumlah beban pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian beban pegawai selama tahun 2019 sejumlah Rp. 4.160.500,00 yang merupakan contra pos pada bulan Oktober 2019.

Adapun perbedaan jumlah Belanja Pegawai- LRA dengan beban pegawai-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Pegawai LRA	Beban Pegawai LO	Selisih +/-
• Gaji dan tunjangan	24.233.806.014,00	24.233.806.014,00	0,00
• Tambahan Penghasilan PNS	8.828.171.936,00	7.590.558.899,00	1.237.613.037,00
Belanja Pegawai BLUD	79.250.000,00	79.250.000,00	0,00
Jumlah	33.141.227.950,00	31.903.614.913,00	1.237.613.037,00

Penjelasan selisih:

Penyesuaian pendapatan :

- Penyesuaian untuk mengakui beban tambahan penghasilan PNS-LO tahun 2018 yang dibayarkan pada semester I sebesar Rp. 1.237.613.037,00.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Utang Belanja Pegawai	1.237.613.037,00				1.237.613.037,00	
Tambahan Penghasilan - LO		1.237.613.037,00				1.237.613.037,00
Beban Pegawai BLUD						
Jumlah	1.237.613.037,00	1.237.613.037,00			1.237.613.037,00	1.237.613.037,00



Perkiraan	2019	2018
-----------	------	------

b. BebanBarang dan Jasa **79.781.348.570,87**
72.368.169.236,41

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 dan Tahun 2018. Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari :

Uraian	2019	2018
Beban Barang dan Jasa		
APBD	0,00	0,00
BLUD	79.781.348.570,87	72.368.169.236,41
Jumlah Beban Barang dan Jasa	79.781.348.570,87	72.368.169.236,41

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Brg&Jasa LRA	Beban Brg&Jasa LO	Selisih +/-
Belanja Barang & Jasa APBD	0,00	0,00	
Belanja Barang & Jasa BLUD	68.191.001.258,00	79.781.348.570,87	(11.590.347.312,87)
Jumlah	68.191.001.258,00	79.781.348.570,87	(11.590.347.312,87)

Penjelasan selisih:

- Penyesuaian beban persediaan pada semester 1 tahun 2019 senilai Rp. 860.147.975,28
- Penyesuaian beban bayar dimuka pada semester 1 tahun 2019 senilai Rp. (34.803.408,00.)
- Penyesuaian utang belanja barang dan jasa tahun 2018 yang dibayarkan pada semester 1 tahun 2019 senilai Rp. (14.344.933.998,80)
- Penyesuaian beban persediaan pada semester 2 tahun 2019 senilai Rp. (456.434.313,81)
- Penyesuaian beban bayar dimuka pada semester 2 tahun 2019 senilai Rp. 32.331.339,00
- Penyesuaian utang belanja barang dan jasa tahun 2019 senilai Rp. 25.534.099,719,20



Perkiraan	2019	2018
-----------	------	------

c. Beban Penyusutan dan Amortisasi 23.791.054.960,52
21.098.637.609,02

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2019 dan Tahun 2018. Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2019 ini terdiri dari :

• Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	21.359.351.567,79.
• Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.390.603.392,73.
• Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00.
• Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00.
• Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	41.100.000,00.

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B,C,D daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 17, 18 dan Lampiran 19.

Perkiraan	2019	2018
-----------	------	------

d. Beban Penyisihan Piutang 10.896.360.756,00
(1.833.330.745,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang sah Tahun 2019 dan Tahun 2018 yaitu:

a. Penyisihan Piutang Retribusi/Piutang Lain2 PAD yang Sah (BLUD)

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah Piutang	% Penyisihan	Jumlah Beban Penyisihan Piutang
------------------	--------------	----------------	--------------	---------------------------------



Lancar	≤ 1 bln	4.079.531.250,00	0,5%	20.397.656,00
Kurang Lancar	1- 3 bln	10.273.188.859,00	10%	1.027.318.886,00
Diragukan	3-12 bln	21.292.509.166,00	50%	10.646.254.583,00
Macet	>12 bln	0,00	100%	0,00
Jumlah		35.645.229.275,00		11.693.971.125,00

Adapun beban penyisihan piutang tahun ini adalah sebesar selisih akumulasi piutang tahun ini dengan akumulasi piutang tahun lalu yaitu :

Uraian	Akm Penyisihan Piutang per 31 Des 2019	Akm Penyisihan Piutang per 31 Desember 2018	Jumlah Beban Penyisihan Piutang
1	2	3	2-3
Piutang Pendapatan Lain-lain yang sah	(11.693.971.125,00)	(1.833.330.745,00)	10.896.360.756,00
Jumlah	(11.693.971.125,00)	(1.833.330.745,00)	10.896.360.756,00

Beban penyisihan piutang untuk masing-masing jenis piutang dihitung berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Rekapitulasi Daftar Piutang beserta Penyisihan Piutang dapat dilihat pada Lampiran 9.

Sedangkan Daftar Jurnal Penyesuaian yang dibuat oleh SKPD untuk Semester 1 dan Semester 2 Tahun 2017 dapat dilihat pada Lampiran 28.



5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perkiraan	2019	2018
1. Ekuitas Awal	153.650.587.052,14	
129.524.549.270,57		
2. Koreksi Ekuitas	(155.521.340,00)	
(247.680.185,00)		
3. RK PPKD	85.390.852.937,85	
73.240.042.372,00		
4. Surplus/Defisit LO	(54.035.305.652,39)	
(54.797.201.552,43)		
5. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	0,00	
0,00		
6. Ekuitas Akhir	184.850.612.997,60	
153.650.587.052,14		

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal sebesar Rp 153.650.587.052,14 adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca per 31 Des 2018.
2. Koreksi Ekuitas sebesar Rp. (155.521.340,00) adalah penghapusan aset tidak bermanfaat senilai Rp. (91.022.500,00) dan reklas belanja modal peralatan dan mesin menjadi non kapitalisir sebesar Rp. (64.498.840,00) pada tahun 2019.
3. RK PPKD sebesar Rp 85.390.852.937,85 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2019 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
4. Surplus/Defisit LO sebesar Rp (54.035.305.652,39) adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2019
5. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp. 0,00
6. Ekuitas Akhir sebesar Rp 184.850.612.997,60 adalah saldo Ekuitas RSUD Mohammad Natsir Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019.



6.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2016 ini, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Jenis Pendapatan/ Belanja	LRA	LO	Selisih
Pendapatan Daerah			
• Pendapatan Pajak			
• Pendapatan Retribusi			
• Lain-lain PAD Yg Sah	67.296.716.325,00	92.337.073.548,00	(25.040.357.223,00)
Jumlah Pendapatan			
Belanja Operasi			
• Belanja Pegawai	33.141.227.950,00	31.903.614.913,00	1.237.613.037,00
• Belanja Brg & Jasa	68.191.001.258,00	79.781.348.570,87	(11.590.347.312,87)
• Belanja Modal	54.919.421.038,85	0,00	54.919.421.038,85
• Beban Penyusutan & Amortisasi	0,00	23.791.054.960,52	(23.791.054.960,52)
• Beban Penyisihan Piutang	0,00	10.896.360.756,00	(10.896.360.756,00)
Jumlah Beban Operasi	156.251.650.246,85	146.372.379.200,39	9.879.271.046,46

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO)

dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

A. Struktur Organisasi RSUD Solok

Struktur organisasi RSUD M. Natsir berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD M. Natsir Solok. Uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, ruang lingkup tugas pejabat RS telah dijelaskan secara rinci sehingga kemungkinan duplikasi/tumpang tindih tugas, kekaburan wewenang/tanggung jawab serta kesalahan prosedur dapat diminimalkan.

Susunan Organisasi dan Tata Laksana Struktural RSUD M.Natsir berdasarkan Perda Nomor 06 tahun 2012 tentang pola tata kelola RSUD Solok terdiri dari:

1. Direktur
2. Wakil Direktur Pelayanan;
 - a. Bidang Pelayanan Medis
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Medis
 - 2) Seksi Pengembangan Mutu
 - b. Bidang Pelayanan Keperawatan
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Keperawatan
 - 2) Seksi Pengembangan Mutu
 - c. Bidang Penunjang
 - 1) Seksi Penunjang Medis
 - 2) Seksi Penunjang Non Medis
3. Wakil Direktur Umum dan SDM;
 - a. Bagian Tata Usaha
 - 1) Sub Bagian Umum, Humas dan Promkes
 - 2) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
 - b. Bagian SDM
 - 1) Sub Bagian Pembinaan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Diklat/Litbang dan Sertifikasi
4. Wakil Direktur Keuangan;
 - a. Bagian Anggaran, Kerjasama dan Investasi
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
 - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - 3) Sub Bagian Kerjasama dan Investasi
 - b. Bagian Perbendaharaan
 - 1) Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan
 - 2) Sub Bagian Akuntansi dan Aset
 - 3) Sub Bagian Mobilisasi Dana



5. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Komite-Komite;
7. Satuan Pengawas Internal (SPI)

B. Tugas Pokok Dan Fungsi RSUD Solok

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat No.06 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir, pada Pasal 4 dan Pasal 5 dinyatakan bahwa tugas pokok dan fungsi RSUD M. Natsir adalah;

a) Tugas Pokok

“ Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan “.

b) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir mempunyai fungsi-fungsi Pelayanan Publik sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Pelayanan Medis
- 2) Penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis
- 3) Penyelenggaraan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan
- 4) Penyelenggaraan Pelayanan Rujukan
- 5) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
- 6) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan
- 7) Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Keuangan

C. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, RSUD M. natsir setiap tahunnya selalu berusaha meningkatkan SDM rumah sakit baik secara kualitas maupun kuantitas. Secara kuantitas selama tahun 2016 ada penambahan tenaga kesehatan terdiri dari dokter, perawat, analis, rekam medik tenaga non kesehatan. Sedangkan untuk peningkatan kualitas rumah sakit mengadakan program diklat berupa magang, pelatihan , inhouse training, workshop dan shering informasi dengan rumah sakit lain.



Tabel I
Data Tenaga Medis RSUD M. Natsir Tahun 2019

No	Jenis Tenaga	Standar tenaga	Tenaga PNS	Tugas Belajar	Kontrak/referral	Kebutuhan
I.	Spesialis Dasar					
1	Dr.Spesialis Kebidanan	3	-	-	3	3
2	Dr.Spesialis Anak	3	2	-	1	1
3	Dr.Spesialis P.Dalam	4	4	1	-	-
4	Dr.Spesialis Bedah	4	4	0	-	-
II	Spesialis Penunjang					
1	Dr.Spesialis Anastesi	4	2	2	-	2
2	Dr.Spesialis Radiologi	2	1	1	-	1
3	Dr.Spesialis RM	2	1	-	-	1
4	Dr.Spesialis P.Klinik	3	1	2	-	2
5	Dr.Spesialis Anatomi	2	1	-	-	1
III	Spesialis lain					
1	Dr.Spesialis THT	2	1	1	-	1
2	Dr.Spesialis Orthopedi	2	-	1	2	2
3	Dr.Spesialis Jiwa	2	1	1	-	1
4	Dr.Spesialis Neurologi	3	3	-	-	-
5	Dr.Spesialis Mata	3	2	1	-	1
6	Dr.Spesialis Kul/kel	1	-	1	1	1
7	Dr.Spesialis Jantung	2	1	1	-	1
8	Dr.Spesialis Paru	2	1	1	-	1
9	Dr.Spesialis Urologi	1	1	-	-	1
10	Dr.Spesialis Bedah Syaraf	1	-	-	-	1
IV	Dr.Spesialis Gigi dan Mulut	1	-	-	-	1
1	Dr.Spesialis Orthodonsi	1	-	-	-	1
2	Dr.Spesialis Prostodonsi	1	-	-	-	1
3	Dr.Spesialis Bedah Mulut	1	-	1	1	1
V	Dr.Sub.Spesialis					
1	Dr.Sub.Spesialis Bedah	1	-	-	-	1
2	Dr.Sub.Spesialis P.Dalam	1	1	-	-	-
3	Dr.Sub.Spesialis Anak	1	1	-	-	-



4	Dr.Sub.Spesialis Kebidanan	1	1	-	-	-
5	Dr.Sub.Spesialis Mata	1	-	-	-	1
6	Dr.Sub.Spesialis THT	1	-	-	-	1
7	Dr.Sub.Spesialis Kulit/Kelamin	1	-	-	-	1
8	Dr.Sub.Spesialis Syaraf	1	-	-	-	1
9	Dr.Sub.Spesialis Jiwa	1	-	-	-	1
10	Dr.Sub.Spesialis Orthopedi	1	-	-	-	1
11	Dr.Sub.Spesialis Jantung	1	-	-	1	1
12	Dr.Sub.Spesialis Paru	1	-	-	-	1
VI Dokter Umum						
1	Dokter Umum Dasar	12	4	17	3	5
2	Dokter Gigi Umum	3	1	1	1	2

Tabel II
Data Tenaga Kesehatan Non Medis
Dan Non Keperawatan Tahun 2019

No	Nama jabatan	Standar tenaga	Tenaga pns	Kontrak/BLUD
1	Struktural	27	27 *	-
2	SKM	Disesuaikan	3	-
3	Apoteker	Disesuaikan	6	3
4	Asisten Apoteker	Disesuaikan	12	12
5	D IV Gizi/ S1 Gizi	Disesuaikan	2	-
6	D III Gizi	Disesuaikan	4	3
7	DIII Rekam Medis	Disesuaikan	7	12
8	D IV Radiologi	Disesuaikan	1	-
9	D III Radiologi	Disesuaikan	6	3
10	Fisikawan Medis	Disesuaikan	0	1
11	D III Anastesi	Disesuaikan	2	2
12	S1 Fisioterapi	Disesuaikan	2	-
13	DIII Fisioterapi	Disesuaikan	4	3
14	DIII Refraksionis	Disesuaikan	1	-
15	DIV/DIII ATEM	Disesuaikan	4	-
16	DIII Perawat Gigi	Disesuaikan	2	-
17	SPRG	Disesuaikan	2	-
18	DIV Analisis Kesehatan	Disesuaikan	2	2
19	DIII Analisis Kesehatan	Disesuaikan	7	16
20	SMAK	Disesuaikan	1	-



21	Fungsional Adminkes S1/S2	Disesuaikan	3	0
22	Fungsional Arsiparis	Disesuaikan	1	0
23	Fungsional Umum S2	Disesuaikan	1	0
24	Fungsional Umum S1	Disesuaikan	12	13
25	Fungsional Umum DIII	Disesuaikan	2	4
26	Fungsional Umum SMA/Sederajat	Disesuaikan	23	35
27	Fungsional umum SMP	Disesuaikan	4	0
28	Fungsional Umum SD	Disesuaikan	1	0
		Jumlah	141	109

Tabel III
Data Tenaga Keperawatan Tahun 2019

No	Nama Jabatan	Standar Tenaga	Tenaga PNS	Kontrak/BLUD
1	Perawat S2	Permenkes 56 th 2014	3	-
2	Perawat S1	Permenkes 56 th 2014	65	31
3	Perawat D III	Permenkes 56 th 2014	74	100
4	Perawat SPK	Permenkes 56 th 2014	7	-
5	Bidan D IV	Permenkes 56 th 2014	4	1
6	Bidan D III	Permenkes 56 th 2014	10	11
7	Bidan D I	Permenkes 56 th 2014	1	-
.		Jumlah	164	143

D. Sarana dan Prasarana

1) Gedung

Luas gedung dan bangunan RSUD Solok 2,88Ha dengan luas lahan 3,06 Ha. Sebagian besar gedung dan bangunan serta tataruangnya telah direnovasi secara bertahap guna memenuhi tuntutan perkembangan pelayanan.

- Gedung Poliklinik II
- Gedung Instalasi Gawat Darurat bertingkat
- Gedung Laboratorium
- Gedung Administrasi
- Gedung Instalasi Radiologi
- Gedung Rekam Medik
- Gedung IPSRS
- Gedung Kamar Operasi bertingkat
- Gedung Unit Fungsional Kebidanan dan Gynekologi
- Gedung Unit Fungsional Kesehatan Anak I, II
- Gedung Unit Fungsional Penyakit Bedah
- Gedung Unit Fungsional Penyakit Dalam



- Gedung Unit Fungsional Mayang Tarurai/Interne Wanita
- Gedung Prefentif Medical Center PMC/ VIP
- Gedung Unit Fungsional ICU
- Gedung Instalasi Gizi
- Gedung Instalasi Farmasi
- Gedung Unit Fisioterapi
- Gedung Inserator
- Gedung Kamar Mayat
- Gedung Generator
- Gedung IDT
- Gedung VIP
- Gedung PERISTI
- Gedung Laundry dan Medicolegal
- Gedung CSSD

2) Sarana Prasarana Lainnya

- Tempat Jemuran kain
- Bak pengelola air limbah
- Gedung Mushalla
- Selasar
- Areal parkir
- Jalan Lingkar
- WC Umum
- Galeri ATM
- Sarana Kebersihan dan pengendalian lingkungan.
 - Sampah Medis
 - Sampah Non Medis
 - o Pengelolaan Sampah.
 - o Pengelolaan Limbah.
- Limbah Padat Pemakaian Incenerator
- Limbah Cair.Pemakaian IPAL
- Taman Bermain Anak
- Sarana Air Bersih
 - Air PDAM
 - Sumur Bor (2 bh)
 - Water Treat Print (WTP)
- Penerangan (Listrik)
 - Perusahaan Listrik Negara (PLN)
 - Genset (2 Unit)

3) Alat Kesehatan

Sehubungan dengan adanya dokter spesialis jantung, dokter spesialis radiologi dan dokter spesialis kimia klinik, maka rumah sakit mengadakan peningkatan pelayanan melalui pengadaan alat kesehatan guna menunjang pelayanan pada spesialisik tersebut ;

- EchoCardiogram untuk pemeriksaan jantung oleh dokter spesialis jantung.
Alat ini termasuk alat canggih dengan harga lebih kurang 1.5 M
- USG 4 prob/ 4 dimensi yang digunakan oleh dokter spesialis radiologi.
Alat ini termasuk alat canggih dan pertama di sumatera barat
- Unit Tanfusi Darah (UTD) dibawah dokter spesialis patalogi klinik.
Sejak tahun 2015 RSUD Solok telah bisa memenuhi kebutuhan darah untuk pasien dilingkup rumah sakit sendiri.



- CT- SCAN Merk Tawada dibawah dokter spesialis Radiologi, Sejak tahun 2018 telah bisa memenuhi kebutuhan untuk pasien radiologi di RSUD Solok.

4) Kendaraan Dinas

**Tabel IV
Kendaraan Dinas Operasional RSUD Solok
Tahun 2019**

NO	JENIS KENDARAAN	NOMOR POLISI	TAHUN PEMBUATAN	KET
1	Ambulance Toyota Kijang	BA 8724 P	2003	Baik
2	Ambulance Toyota Kijang	BA 9095AK	2003	Baik
3	Ambulance Kijang Kapsul	BA 9118 AK	2004	Baik
4	Ambulance Toyota Kijang	BA 9042 AK	2006	Baik
5	Ambulance KIA Prego	BA 8037 PE	2008	Baik
6	Operasional Kijang Inova	BA 26 PA	2011	Baik
7	Ambulance FORD EVEREST	BA 1851 B	2013	Baik
8	ISUZU Panther	BA 1649 P	2015	Baik
9	Ambulance 118 ToyotaHiace	BA 7239	2015	Baik
10	ISUZU Panther	BA	2016	Baik



BAB VII

PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) RSUD Solok disusun untuk menjelaskan Laporan Keuangan secara lebih rinci. Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keuangan. Penyajian Catatan Atas laporan Keuangan ini diharapkan dapat menyamakan persepsi bagi para pengguna laporan sehingga pada gilirannya akan memudahkan pengguna laporan dalam memahami dan menggunakan Laporan Keuangan guna pengambilan keputusan.

Penyajian Laporan Keuangan RSUD Solok telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Solok, 13 Januari 2020
Direktur

(dra. Basyir Busnia)
NIP.19660416 199203 1 005



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	1.a	Daftar Realisasi SP2D, SPJ dan Sisa UYHD Tahun 2019
LAMPIRAN	1.b	Daftar Realisasi SP2D, SPJ dan Sisa UYHD Tahun 2019 dan Realisasi Pendapatan dan Belanja BLUD Tahun 2019
LAMPIRAN	2	Daftar Rekapitulasi Pendapatan Tahun 2019
LAMPIRAN	3	LRA SKPD Tahun 2019
LAMPIRAN	4	LRA SKPD per Program dan Kegiatan Tahun 2019
LAMPIRAN	5	Daftar Penyetoran Kembali Belanja Tahun 2019 (Contra Post Belanja) Berdasarkan GU, TU, LS
LAMPIRAN	6	Daftar Penyetoran Kembali Tahun 2019 (Contra Post Belanja) Berdasarkan Jenis Belanja
LAMPIRAN	7	Daftar Piutang Pajak dan Penyisihannya per 31 Desember Tahun 2019
LAMPIRAN	8	Daftar Piutang Retribusi dan Penyisihannya per 31 Desember Tahun 2019
LAMPIRAN	9	Daftar Piutang Lain-Lain PAD yang Sah dan Penyisihannya per 31 Desember Tahun 2019
LAMPIRAN	10	Daftar Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember Tahun 2019 (Tidak Termasuk Sewa Rumah Dinas)
LAMPIRAN	11	Daftar Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember Tahun 2019
LAMPIRAN	12	Daftar Penerimaan dan Penyetoran Pajak Tahun 2019
LAMPIRAN	13	Daftar Utang Belanja per 31 Desember Tahun 2019
LAMPIRAN	14	Daftar Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rumah Dinas) per 31 Desember Tahun 2019
LAMPIRAN	15	Daftar Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) Beserta Penyisihan Piutang Dana Bergulir per 31 Desember Tahun 2019
LAMPIRAN	16	Daftar Persediaan per 31 Desember Tahun 2019
LAMPIRAN	17	Daftar Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember Tahun 2019
LAMPIRAN	18	Daftar Aset Lainnya per 31 Desember Tahun 2019 beserta Akumulasi Amortisasi per 31 Desember Tahun 2019
LAMPIRAN	19	Daftar Rekapitulasi Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya per 31 Desember Tahun 2019
LAMPIRAN	20	Daftar KIB F. Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember Tahun 2019
LAMPIRAN	21	Daftar Belanja Modal Tahun 2019
LAMPIRAN	22	Daftar Belanja Modal yang tidak dikapitalisir Tahun 2019
LAMPIRAN	23	Daftar Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisir menjadi Aset Tetap Tahun 2019
LAMPIRAN	24	Daftar Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya SKPD Tahun 2019
LAMPIRAN	25	Register SP2D SKPD Tahun 2019
LAMPIRAN	26.a	Daftar Laporan Realisasi Anggaran BLUD – Khusus Rumah Sakit Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019
LAMPIRAN	26.b	Daftar Laporan Operasional BLUD – Khusus Rumah Sakit Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019
LAMPIRAN	27	Penjelasan Perbedaan LRA dan LO Tahun 2019



LAMPIRAN	28	Jurnal Penyesuaian Tahun 2019
LAMPIRAN	29	Lampiran Lainnya ;
	2)	Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja (LRA dan LO) Bulan Desember Tahun 2019
	2)	Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tahun 2019
	3)	Berita Acara Rekonsiliasi Data Dana Bergulir per 31 Desember Tahun 2019
	4)	Berita Acara Opname Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember Tahun 2019
	5)	Register Penutupan Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember Tahun 2019
	6)	Bank Statement untuk Saldo Rekening Bendahara Pengeluaran di Bank per 31 Desember 2019
	7)	Berita Acara Opname Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember Tahun 2019
	8)	Register Penutupan Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember Tahun 2019
	9)	Berita Acara Opname Persediaan per 31 Desember Tahun 2019